

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN FASILITASI LELANG DAN KLARIFIKASI PBJ
APBD TAHUN 2019

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Sekretariat Daerah
2. Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
3. Nama Kegiatan : Fasilitas Lelang dan Klarifikasi PBJ
4. Sifat Kegiatan : Lama
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 135.499.538,00
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari 2019 s/d Desember 2019
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : ROZA ADRI, ST
 - b. Jabatan : Kasubbag Pelelangan dan Penyelesaian Sanggah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan
9. Bendahara
 - a. Nama : Mart Ikhsan
 - b. Jabatan : Bendahara Pembantu Asisten II
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 135.499.538,00
 - Waktu Pelaksanaan : Januari 2019 s/d Desember 2019
 - b. Keluaran : Tersedianya perangkat untuk pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa
 - c. Hasil : Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan Aturan pengadaan Barang dan Jasa
13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sebagai berikut :

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNITKERJA	Formulir RKA - Unitkerja 2.2.1
	PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN 2019	

Urusan Pemerintahan : 4.00. - URUSAN PENDUKUNG
Organisasi : 4.00.01.01.07. - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Program : 3.00.01.4.00.01.01.07.22. - Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kegiatan
: 3.00.01.4.00.01.01.07.22.08. - Fasilitas Lelang dan Klarifikasi PBJ
Lokasi Kegiatan : -
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp. 135.499.538,00 (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rup
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelelangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	95%
Masukan	Jumlah dana	135,499,538.00
Keluaran	Jumlah Fasilitas dan Klarifikasi Lelang	150 paket
Hasil	Meningkatnya kualitas fasilitas lelang dan klarifikasi PBJ	95%

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unitkerja

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				135,499,538.00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				135,499,538.00
5.2.1.	BELANJA PEKAWAI				65,200,000.00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				13,200,000.00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				13,200,000.00
	Honor KPA	12	ob	600,000.00	7,200,000.00
	Honor PPTK	12	ob	500,000.00	6,000,000.00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				52,000,000.00
5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap				52,000,000.00
	Honorium Pegawai Honoror / tidak tetap (4 or x 13 bulan)	52	ob	1,000,000.00	52,000,000.00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				70,299,538.00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5,272,000.00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				5,272,000.00
	BEM	659	liter	8,000.00	5,272,000.00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8,002,400.00
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan				8,002,400.00
	Belanja Fotocopy	40,012	lembar	200.00	8,002,400.00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				3,600,000.00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				3,600,000.00
	Sewa Mobil Rental	12	kali	300,000.00	3,600,000.00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				14,000,000.00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat				14,000,000.00
	Belanja makan dan minum rapat tim ulp dalam pelaksanaan tender	700	bks	20,000.00	14,000,000.00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				39,425,138.00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				14,600,000.00
	Gol IV (1 org x 8 kali x 1 hari)	8	oh	250,000.00	2,000,000.00
	Gol III (6 org x 6 kali x 1 hari)	36	oh	200,000.00	7,200,000.00
	Gol II (6 org x 6 kali x 1 hari)	36	oh	150,000.00	5,400,000.00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi				24,825,138.00
	Gol IV (1 org x 5 kali x 1 hari)	7	oh	275,000.00	1,925,000.00
	Gol III (6 org x 7 kali x 1 hari)	40	oh	225,000.00	9,000,000.00
	Gol II (6 org x 6 kali x 1 hari)	36	oh	175,000.00	6,300,000.00
	Penginapan Eselon III	4	oh	500,000.00	2,000,000.00
	Penginapan Eselon IV	8	oh	400,000.00	3,200,000.00
	Penginapan Staf	8	oh	300,000.00	2,400,000.00
	pm	1	pm	138.00	138.00
Jumlah					135,499,538.00

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan :

Untuk lebih terarahnya perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) daerah dan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. Target/Sasaran:

- a. Tersedianya pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan daerah.

3. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/..... /KPTS/BPT-PS/2019 tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Masing-masing SKPD pada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- d. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : Tahun 2019 tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- 3.1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3.2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran; Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- 3.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ; Kasubbag Pelelangan dan Penyelesaian Sanggah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ; Kasubbag Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3.5. Bendahara Pengeluaran ; Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Tugas dan Tanggung jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka tugas-masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

4.1. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program - program yang berada pada lingkup SKPD dengan tugas sebagai berikut :

- 4.1.1. Menyusun RKA-SKPD dan RKA Perubahan SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 4.1.2. Menyusun DPA-SKPD dan DPA Perubahan SKPD serta Anggaran SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- 4.1.3. Mengusulkan personil pengelola keuangan, (Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan bendahara Pembantu kepada Bupati
- 4.1.4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- 4.1.5. Menetapkan organisasi dan personil pengelola kegiatan
- 4.1.6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- 4.1.7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) kegiatan
- 4.1.8. Menetapkan panitia pengadaan barang / jasa SKPD
- 4.1.9. Menetapkan / menyetujui Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ owner estimate
- 4.1.10. Menetapkan / menyetujui penyedia barang / jasa berdasarkan usulan dari PPTK

- 4.1.11. Menetapkan, mengetahui ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- 4.1.12. Menyetujui usulan pembiayaan dan berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran
- 4.1.13. Menyetujui permintaan uang mingguan PPTK
- 4.1.14. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- 4.1.15. Menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM)
- 4.1.16. Menanda tangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan
- 4.1.17. Menanda tangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menanda tangani SPPD
- 4.1.18. Menyetujui bukti pembayaran dan kwitansi
- 4.1.19. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- 4.1.20. Menyampaikan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan kepada Bupati paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
- 4.1.21. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali
- 4.1.22. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
- 4.1.23. Mengawasi pelaksanaan program / kegiatan
- 4.1.24. Menyetujui dokumen penyerahan hasil kegiatan
- 4.1.25. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- 4.1.26. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- 4.1.27. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- 4.1.28. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- 4.1.29. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPAL – SKPD

- 4.1.30. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada SKPD yang dipimpin paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian.
- 4.1.31. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

4.2. Penanggung Jawab Kegiatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Penanggung Jawab Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris/Kepala Bidang), bertugas membantu Penanggung Jawab Program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-SKPD sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb :

- 4.2.1. Menyusun dan mengajukan RKA-SKPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
- 4.2.2. Menyusun dan menetapkan DPA-SKPD dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran
- 4.2.3. Meneliti dan meneruskan usulan organisasi dan personil pengelola kegiatan kepada pengguna anggaran
- 4.2.4. Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran
- 4.2.5. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan
- 4.2.6. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) kegiatan
- 4.2.7. Menetapkan harga perhitungan sendiri (HPS)/ owner estimate
- 4.2.8. Mengusulkan panitia/ pejabat pengadaan barang/jasa
- 4.2.9. Menetapkan calon penyedia barang/jasa
- 4.2.10. Menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan pengadaan
- 4.2.11. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- 4.2.12. Menyetujui bukti pembayaran dan kwitansi
- 4.2.13. Menyetujui Berita Acara Kemajuan pekerjaan
- 4.2.14. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan

- 4.2.15. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK
- 4.2.16. Menyetujui / meneliti permintaan kebutuhan biaya bulanan kegiatan oleh PPTK
- 4.2.17. Menandatangani SPPD
- 4.2.18. Menyusun Laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu pertama bulan berikutnya
- 4.2.19. Memeriksa pencatatan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan minimal sekali dalam 1 bulan

4.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Kasi, Kasubag, Kasubbid/Kaur atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

- 4.3.1. Menyiapkan organisasi pengelola kegiatan
- 4.3.2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- 4.3.3. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran
- 4.3.4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- 4.3.5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 4.3.6. Melaksanakan tugas lain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

4.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Pejabat yang diangkat/ ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab kepada Kepala SKPD, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, dengan tugas sbb:

- 4.4.1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.
- 4.4.2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- 4.4.3. Melakukan verifikasi SPP
- 4.4.4. Menyiapkan SPM
- 4.4.5. Melakukan verifikasi atas Penerimaan
- 4.4.6. Melaksanakan akuntansi SKPD
- 4.4.7. Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD.

4.5. Bendahara Pengeluaran

- 4.5.1. Menyiapkan SPP UP/GU/TU dan LS
- 4.5.2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar
- 4.5.3. Membayar tagihan sesuai dengandokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- 4.5.4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-SKPD
- 4.5.5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum
- 4.5.6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-SKPD
- 4.5.7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank
- 4.5.8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar
- 4.5.9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak

- 4.5.10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran
- 4.5.11. Menandatangani Register Penutupan Kas
- 4.5.12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

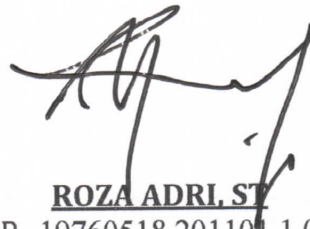
Painan, 15 Januari 2019

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



NASWIN HAKIM, SH
NIP. 196610111986021002

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ROZA ADRI ST
NIP. 19760518 201101 1 003

Disetujui oleh :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. ERIZON, MT
NIP. 196303231990031005

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN FASILITASI LELANG DAN KLARIFIKASI PBJ TAHUN 2019

